



PUTUSAN

Nomor : 12 / Pid.B / 2015 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **HASANUDDIN Als NUDDIN Bin ARESSE.**
Tempat Lahir : Palangga.
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 1 Maret tahun 1977.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Palewai Kec. Tanggetada Kabupaten Kolaka..
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penyidik: tidak ditahan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d tanggal 07 Pebruari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Pebruari 2015 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d 27 Maret 2015 ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 12 / Pen.pid / 2015 / PN.Kka tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 12/ Pen.Pid / 2015 / PN.KKa tanggal 28 Januari 2015 tentang hari Sidang ;



- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2015 ;

Setelah mendengar Penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka No:Reg.Perk PDM- /KLK/Epp.2/XII/2014 pada tanggal 23 Februari 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN als NUDIN Bin ARESSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDDIN als NUDIN Bin ARESSE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) kursi plastik warna merah dalam kondisi rusak patah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM- /KLK/Epp.2/01/2014 tertanggal 22 Januari 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **HASANUDDIN als NUDIN Bin ARESSE**, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana "penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 16.00 wita saksi ERNI mendatangi rumah saksi SANTI, lalu saksi ERNI bertengkar mulut dengan saksi SANTI karena anak dari saksi ERNI dilipat tangannya oleh saksi SANTI, kemudian datang terdakwa HASANUDDIN als NUDIN memisahkan saksi ERNI dengan saksi SANTI dengan cara terdakwa HASANUDDIN als NUDIN mendorong lalu memukul lengan kanan saksi ERNI setelah terpisah terdakwa HASANUDDIN als NUDIN menggunakan tangan kirinya memegang dada saksi ERNI lalu menyandarkan di mobilnya kemudian terdakwa HASANUDDIN als NUDIN mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala sebelah kiri sehingga saksi ERNI mengalami luka memar, selain itu terdakwa HASANUDDIN als NUDIN juga mengayunkan kursi plastik mengenai lengan dan dada sehingga saksi ERNI mengalami luka lecet, kemudian terdakwa HASANUDDIN als NUDIN kembali mengayunkan kursi plastik ke arah saksi ERNI tetapi saksi ERNI menahan kursi plastik dengan menggunakan tangannya sehingga saksi ERNI mengalami luka memar Pada kelima ujung jari tangan kiri ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASANUDDIN als NUDIN saksi ERNI mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0929.V/IX/2014 tanggal 28 September 2014 a.n. ERNI Binti ABDUL WAHAB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pada Puskesmas Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:
- Pada kepala bagian belakang telinga kiri ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 4 cm ;
- Pada dada ditemukan 4 luka lecet, luka I lecet ukuran 6 cm x 0,2 cm, luka II luka lecet ukuran 5 cm x 0,2 cm, luka III luka lecet ukuran 6 cm x 0,2 cm dan luka IV luka lecet ukuran 6 cm x 0,2 cm ;
- Pada kelima ujung jari tangan kiri ditemukan luka memar, masing-masing jari I luka memar ukuran 2 cm x 1 cm, jari II luka memar ukuran 2 cm x 1 cm dan jari VI luka memar ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka luka memar kepala bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada dada dan luka memar pada kelima ujung jari tangan kiri pada akibat kekerasan benda tumpul yang kuat;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi – saksinya, antara lain sebagai berikut : **Saksi Erni Binti Abdul Wahab, Saksi Nawara Binti Bandu, Edi Susanto dan Saksi Santi Binti Sakka ;**

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi - saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi 1. Erni Binti Abdul Wahab :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya anak saksi menangis karena dipukul oleh saksi SANTI istri terdakwa, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan "jangan kamu pukul anakku" kemudian saksi dengan saksi SANTI bertengkar mulut dan saling tarik rambut kemudian terdakwa datang langsung memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa mencekik saksi lalu menyandarkan saksi ke mobil kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke tubuh saksi yang mengenai bagian kepala, pipi, leher, lengan kanan dan kiri saksi berkali-kali serta terdakwa juga mengayunkan kursi sebanyak tiga kali yang mengenai punggung, dada dan saksi menahan dengan kedua tangannya saat terdakwa mengayunkan kursi tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan tangan kanannya tangan terdakwa dalam keadaan terkepal dan pada saat terdakwa mengayunkan kursi ke arah saksi dengan posisi menyamping ;
- Bahwa saksi masih merasakan nyeri;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa kursi yang diayunkan oleh terdakwa kepada saksi, foto dan sketsa tempat kejadian saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencekik korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengayunkan kursi ke saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kursi terdakwa ayunkan ke drainase jalan untuk mengancam agar saksi ERNI diam ;

Atas pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya, dan terdakwa bertetap pada pendapatnya;

Saksi 2. Nawara Binti Bandu :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ERNI adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ERNI datang ke rumah terdakwa karena anak saksi ERNI pulang dirumahnya dalam kondisi menangis kemudian saksi ERNI saksi SANTI bersitegang lalu saksi ERNI menarik rambut saksi SANTI, sehingga saat itu saksi berusaha meleraikan tetapi tidak bisa kemudian datang terdakwa meleraikan saksi ERNI dan saksi SANTI dengan cara mendorong tubuh saksi ERNI lalu saksi menolong saksi SANTI dan mengantarnya masuk ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi ERNI karena saksi membelakangi saksi ERNI dan terdakwa yang masih bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kursi plastik merah terdakwa pukulkan ke parid;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Saksi 3. Edi Susanto :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi Erni pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Palewai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di depan rumah terdakwa;

- Bahwa yang saksi lihat saksi ERNI datang kerumah terdakwa lalu saksi ERNI bertengkar mulut dengan saksi SANTI istri terdakwa lalu saksi ERNI memegang rambut saksi SANTI kemudian datang terdakwa memisahkan saksi ERNI dengan saksi SANTI dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya mengenai lengan saksi ERNI kemudian mendorong tubuh saksi ERNI;
- Bahwa di depan rumah terdakwa ada mobil yang diparkir;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan berdiri di belakang terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian banyak warga atau tetangga yang berdatangan melera;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengayunkan kursi plastik merah ke drainase jalan dan saksi tidak melihat terdakwa mengayunkan kursi plastik merah mengenai saksi ERNI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Saksi 4. Santi Binti Sakka :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 09.00 wita bertempat di lokasi persawahan di Dusun II Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi ERNI datang ke rumah terdakwa lalu saksi dengan saksi ERNI terlibat cekcok mulut kemudian saksi ERNI menarik rambut saksi lalu datang saksi NAWARA melera namun saksi ERNI tidak melepaskan tangannya dari rambut lalu datang terdakwa dengan memegang tangan saksi ERNI kemudian berusaha melepaskan tangan saksi ERNI dengan cara mendorong tubuh saksi ERNI;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi ERNI karena saat itu saksi membelakangi terdakwa dan saksi ERNI;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul saksi ERNI karena terdakwa membela istrinya dan hendak meleraikan saksi dengan saksi ERNI pada saat saksi ERNI menarik rambut saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kursi plastik merah adalah kursi yang ada di rumah terdakwa dan kursi tersebut yang terdakwa pukulkan disalurkan air untuk melampiaskan kemarahannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa **saksi Mirna Dewi Binti Abd Wahab** sudah dipanggil secara patut namun Penuntut Umum tidak bisa menghadirkannya dipersidangan maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa terhadap keterangan **saksi Mirna Dewi Binti Abd Wahab** yang termuat dalam berita acara penyidikan yang diberikan dibawah sumpah untuk dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Erni Binti Abdul Wahab ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan depan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya masalah anak-anak lalu saksi ERNI datang kerumah terdakwa lalu saksi ERNI mengatakan "bisanya kita pukul anak saya" kemudian istri terdakwa saksi SANTI cekcok mulut dengan saksi ERNI lalu saksi ERNI menarik rambut saksi SANTI sehingga terdakwa datang meleraikan dengan cara mendorong tubuh saksi ERNI dan terdakwa mengayunkan tangannya ke tubuh saksi ERNI yang mengenai lengan kanannya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi ERNI melepaskan tarikan rambut saksi SANTI;
- Bahwa saat terdakwa mengayunkan tangannya ketubuh saksi ERNI dengan menggunakan tenaga dan dalam keadaan emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengayunkan kursi plastik merah di drainase jalan untuk mengancam agar saksi ERNI diam, kemudian terdakwa melemparkan kursi plastik tersebut ke kandang ayam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Berita Acara Visum et Repertum Nomor : 445/0929.V/IX/2014 tanggal 28 September 2014 a.n. ERNI Binti ABDUL WAHAB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pada Puskesmas Tanggetada Kabupaten Kolaka terhadap saksi korban Erni Binti Abdul Wahab dengan kesimpulan : Kesimpulan *"hasil pemeriksaan luar ditemukan luka luka memar kepala bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada dada dan luka memar pada kelima ujung jari tangan kiri pada akibat kekerasan benda tumpul yang kuat"* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Erni pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan depan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya masalah anak-anak lalu saksi ERNI datang kerumah terdakwa lalu saksi ERNI mengatakan "bisanya kita pukul anak saya" kemudian istri terdakwa saksi SANTI cekok mulut dengan saksi ERNI lalu saksi ERNI menarik rambut saksi SANTI sehingga terdakwa datang meleraikan dengan cara mendorong tubuh saksi ERNI dan terdakwa mengayunkan tangannya ke tubuh saksi ERNI yang mengenai lengan kanannya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi ERNI melepaskan tarikan rambut saksi SANTI;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencekik saksi ERNI lalu menyandarkan saksi ERNI ke mobil kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke tubuh saksi ERNI mengenai bagian kepala, pipi, leher, lengan kanan dan kiri saksi ERNI berkali-kali serta terdakwa juga mengayunkan kursi sebanyak tiga kali mengenai mengenai samping kanan tubuh, dada dan saksi ERNI sempat menahan dengan kedua tangannya saat terdakwa mengayunkan kursi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/0929.V/IX/2014 tanggal 28 September 2014 a.n. ERNI Binti ABDUL WAHAB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pada Puskesmas Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:
 - Pada kepala bagian belakang telinga kiri ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 4 cm ;
 - Pada dada ditemukan 4 luka lecet, luka I lecet ukuran 6 cm x 0,2 cm, luka II luka lecet ukuran 5 cm x 0,2 cm, luka III luka lecet ukuran 6 cm x 0,2 cm dan luka IV luka lecet ukuran 6 cm x 0,2 cm ;
 - Pada kelima ujung jari tangan kiri ditemukan luka memar, masing-masing jari I luka memar ukuran 2 cm x 1 cm, jari II luka memar ukuran 2 cm x 1 cm dan jari VI luka memar ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka luka memar kepala bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada dada dan luka memar pada kelima ujung jari tangan kiri pada akibat kekerasan benda tumpul yang kuat;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang –undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000** arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan depan rumah terdakwa, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan saksi korban Erni Binti Abdul Wahab, lalu terdakwa mencekik saksi korban dan menyandarkan ke mobil kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke tubuh saksi korban mengenai bagian kepala, pipi, leher, lengan kanan dan kiri berkali-kali serta terdakwa juga mengayunkan kursi sebanyak tiga kali mengenai mengenai samping kanan tubuh, dada saksi korban, perbuatan terdakwa dilakukan karena terdakwa merasa marah kepada saksi korban yang mana saksi korban telah menarik rambut istri terdakwa dan, hal ini dikuatkan juga dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi serta pengakuan yang diberikan oleh saksi korban Erni Binti Wahab adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi serta hasil Visum et Repertum Nomor : 445/0929.V/IX/2014 tanggal 28 September 2014 a.n. ERNI Binti ABDUL WAHAB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pada Puskesmas Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Erni Binti Abdul Wahab dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Erni Binti Abdul Wahab ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil dan merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN alias NUDIN Bin ARESSE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kursi plastik warna merah dalam kondisi rusak patah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.Kka



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 oleh kami **ELLY SARTIKA ACHMAD,SH** sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR,SH,MH** dan **DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.BASRI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **IRAWAN SOEHENDRA,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GORGA GUNTUR,SH,MH.

ELLY SARTIKA ACHMAD,SH.

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M. BASRI,SH.